

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, termasuk di dalamnya perihal agama yang dianut oleh setiap orang. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama: dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri.”

Dasar negara Indonesia yaitu sila ke-1 Pancasila juga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia mengakui akan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat dan negara, sehingga perihal agama dicantumkan di dalam dasar negara Indonesia dan dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar.

Agama juga termasuk aspek yang mendalam dalam kehidupan setiap manusia dan juga memainkan peran kunci untuk membentuk identitas individu serta interaksi sosial. Seringkali terdapat situasi yang memunculkan pernyataan atau pandangan yang kontradiktif dengan ajaran agama tertentu. Agama juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan berkelompok di Indonesia, sehingga di berbagai wilayah, agama menjadi fokus utama dan faktor penyatuan dalam keragaman budaya.¹

¹ L.J Van Apeldorn, 1981, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 41

Hal mengenai agama dan kemerdekaan untuk memeluk agama juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Indonesia sendiri mengakui adanya enam agama Resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.² Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tahun 2022 agama Islam menduduki peringkat pertama sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia yaitu sebanyak 87,02%. Selanjutnya, diikuti oleh agama Kristen Protestan sebanyak 7,43% dari penduduk Indonesia, peringkat ketiga diduduki oleh agama Kristen Katolik sebanyak 3,06%. Peringkat ke-empat diikuti oleh agama Hindu sebanyak 1,69%, lalu peringkat kelima diduduki oleh agama Buddha sebanyak 0,73% dan peringkat keenam diduduki oleh agama Konghucu sebanyak 0,03%. Sementara penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan berada pada peringkat terakhir yaitu sebanyak 0,04%.³

Data di atas membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki agama atau keyakinan yang sangat beragam. Selain itu, keberagaman agama ini juga akan menimbulkan keberagaman berpikir atas sesuatu yang mencakup sistem nilai, keyakinan, dan pandangan hidup. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif jika keberagaman tersebut tidak dikelola dengan baik, bisa saja

² Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama

³ Monavia Ayu Rizaty, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022,” DataIndonesia.id, dikunjungi pada 28 Maret 2023

keberagaman tersebut menimbulkan konflik dan Ini mungkin terjadi jika perbedaan dalam budaya, agama, atau nilai-nilai tidak dihargai dan dihormati, atau jika terjadi ketidaksetaraan dalam hal akses dan kesempatan.

Selain itu, Indonesia juga akan memiliki keberagaman berpikir dan berekspresi yang merupakan hasil keberagaman keyakinan. Karena konteks tersebut, akan terjadi berbagai variasi penafsiran serta peluang bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka. Dalam kerangka ini, setiap agama dan keyakinan memiliki nilai serta pandangan yang berbeda, menghasilkan beragam perspektif berbagai aspek kehidupan. Keanekaragaman perspektif ini menciptakan ruang untuk berdialog, merenung, dan mengembangkan pemikiran beragam, yang merupakan ciri khas penting dalam masyarakat yang kaya budaya dan beragam keagamaan seperti Indonesia.

Dalam praktiknya, keberagaman berpikir dan berekspresi juga akan terikat dan berpengaruh pada kebebasan berpendapat di suatu negara. Menyuarakan pendapat dapat memungkinkan timbulnya konflik jika tidak dilakukan dengan benar. Selain itu, faktor pribadi juga mempengaruhi konflik yang akan timbul dalam menyuarakan pendapat. Seperti aspek yang muncul dari dalam diri manusia yang dapat terlihat dalam sikap individu yang cenderung egois dan selalu mengejar kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.⁴

Seseorang yang memiliki sikap egois ini dalam faktor pribadi, mungkin memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan kurang toleran terhadap perspektif dan hak-hak orang lain. Sikap egois ini dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap toleransi, sehingga individu tersebut tidak

⁴ Putra dkk., 2021, "Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat," Global Citizen, Vol. 10, No. 1, hlm 109

menghormati dan menghargai pandangan serta hak-hak orang lain.⁵ Ketidaksetaraan perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama juga dapat menghasilkan diskriminasi yang merugikan hak individu atau kelompok tersebut.⁶ Stereotip dan prasangka terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat yang beragam juga dapat mengarah pada perlakuan yang tidak adil. Seperti kelompok agama atau keyakinan mendominasi dan mencoba membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok lain.

Dalam struktur masyarakat majemuk, terdapat potensi konflik laten yang umumnya disebabkan oleh perbedaan pandangan, tindakan, dan pemahaman antara kelompok-kelompok atau individu-individu.⁷ Oleh karena itu, kesadaran dan penanganan terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak asasi setiap individu.⁸ Kebebasan berpendapat terkait agama atau keyakinan penting untuk memungkinkan warga negara mengekspresikan keyakinan, pemikiran, dan pandangan mereka dalam konteks keberagaman ini. Kebebasan berpendapat terkait keyakinan suatu individu adalah hak asasi yang krusial untuk menghormati keragaman ini serta memfasilitasi pertukaran pandangan yang substansial.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 19 DUHAM yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi

⁵ Fauzan dkk., 2023, *Etika Bisnis dan Profesi*, Tangerang: Indigo Media, hlm. 77

⁶ *Ibid*

⁷ Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, hlm. 566.

⁸ *Ibid*

dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”

Kemudian pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan pikirannya secara lisan, tulisan, atau dengan cara lainnya. Hal terkait kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.⁹ Salah satu kasus kontroversial yang pernah terjadi terkait kebebasan menyampaikan pendapat adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016 tentang penistaan Surat Al-Maidah.¹⁰ Kasus lainnya terjadi pada tahun 2020 oleh Saparua di Kab. Kepulauan Sula.¹¹ Saparua mengatakan bahwa dia telah membaca Al-Quran, dan dalam klaimnya menyatakan bahwa hanya 5% dari isi Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sisanya menceritakan tentang Yesus. Saparua juga mempertanyakan kenapa umat Islam percaya kepada Nabi Muhammad.

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁰ Gilang Fauzi, 2016, “Kronologi Kasus Bu yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah”, <https://www.cnnindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 20 April 2024

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/Pid.B/2020/PNSnn

Pernyataan Saparua ini menimbulkan ketegangan dan kontroversi di kalangan umat Islam yang mendalami keyakinan agama mereka. Kasus ini mencerminkan salah pemahaman yang serius terhadap agama Islam. Serta salah pemahaman terhadap Nabi Muhammad SAW yang juga memegang peran sentral dalam agama tersebut . Pernyataan seperti ini memiliki potensi untuk memicu perdebatan sengit, mempengaruhi hubungan antarumat beragama, serta memengaruhi pemahaman masyarakat tentang agama.¹²

Kasus dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PNSnn tersebut, dikenakan Pasal 156A huruf a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait penistaan agama dan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal tersebut melarang untuk menceritakan atau melakukan penafsiran tentang suatu agama di Indonesia yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Namun hingga sampai saat ini, undang-undang tersebut tidak menjelaskan dimanakah batas penyimpangan dari ajaran agama sehingga tidak tergolong suatu penodaan agama. Selama masa berlakunya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini telah melalui Lima kali pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Pokok perkara putusan pertama yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 ialah Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4

¹² *Ibid*

huruf a. Para pemohon dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 menganggap bahwa pasal-pasal tersebut menyebabkan adanya diskriminasi agama dan kriminalisasi agama. Putusan tersebut memiliki amar putusan yang menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 yang pokok permohonannya ialah Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Pemohon beralasan bahwa pasal ini menimbulkan multi tafsir dalam penerapan dan penggunaannya oleh aparaturnya penegak hukum, namun permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Ketiga, Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 yang pokok permohonannya ialah Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama. Pemohon beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan munculnya ruang penafsiran yang beragam. Permohonan para pemohon dalam putusan tersebut ditolak untuk seluruhnya. Keempat, Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018 memiliki pokok permohonan mengenai pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terkait kemerdekaan menurut agama, dalam putusan ini permohonan para pemohon ditolak seluruhnya.

Terakhir, Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019 memiliki pokok permohonan yaitu pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam putusan ini menolak permohonan provisi pemohon dan permohonan tidak dapat diterima. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap

teguh pada amar putusan yang menolak keseluruhannya. Serta menghiraukan perihal urgensi perkembangan zaman dan budaya terkait UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dari eksplorasi penelitian-penelitian terdahulu, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang relevan terkait masalah ini. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halili tentang UU No. 1/PNPS/1965 dan tafsir pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, Halili menyatakan “UU PNPS tidak kompatibel dengan upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara.”¹³

Selanjutnya menurut Abdillah Halim dalam Tesis nya yang berjudul telaah politik hukum dan kebebasan beragama terhadap UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahaan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan bahwa “UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahaan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dianggap kontraproduktif terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia namun tetap diberlakukan oleh berbagai rezim sampai sekarang.”¹⁴

Hwian Christianto dalam penelitiannya terkait arti penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi kebebasan beragama, menyebutkan bahwa “UU No. 1/PNPS/1965 secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya.”¹⁵ Hwian berpendapat

¹³Halili, 2014, “UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia”, Jurnal HAM, Vol. 11

¹⁴ Abdillah Halim, 2010, “Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahaan, Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama,” Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Depok, hlm. 162

¹⁵ Hwian Christianto, 2013 “Arti Penting UU PNPS”, Jurnal Yudisial, Vol. 6, hlm. 14

bahwa ada berbagai bukti konkret yang membatasi hak-hak individu dalam kebebasan berkeyakinan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yasser Arafat dalam Skripsi yang berjudul analisis Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama dalam perspektif hak asasi manusia. Yasser menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia.¹⁶ Penelitian jurnal berjudul perkembangan diskursus pelindung agama dari penghinaan dan kritik dalam aturan penodaan agama, yang ditulis oleh Anak Agung Ayu dan Kadek Wiwik juga menyebutkan “Aturan penodaan agama melanggar kebebasan beragama dan berekspresi karena aturan penodaan agama masih melindungi entitas abstrak.”¹⁷

Dari semua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama membatasi kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia yang juga membatasi kebebasan berekspresi. Namun masih ada beberapa hal yang masih belum dibahas dalam penelitian tersebut, seperti kurangnya analisis mendalam mengenai dampak nyata penerapan UU tersebut terhadap masyarakat.

Selanjutnya juga tidak ada pembahasan rinci mengenai upaya pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan berpendapat terkait

¹⁶ Yasser Arafat, 2010, “Analisis Undang-Undang Nomor 1/Pnps/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 88

¹⁷ Anak Agung Ayu Nanda Saraswati dan Kadek Wiwik Indrayanti, 2019, “Perkembangan Diskursus Perlindungan Agama Dari Penghinaan Dan Kritik Dalam Aturan Penodaan Agama,” *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 574

keyakinan. Serta kurangnya perbandingan UU tersebut dengan UU serupa di Indonesia atau di negara lain yang memiliki tujuan melindungi kebebasan berpendapat terakit keyakinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk memaparkan serta mengangkat permasalahan ini melalui penelitian yang akan disampaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?
2. Bagaimanakah kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
2. Untuk mengetahui kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi dalam ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum tata negara terkhusus hak asasi manusia, serta dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memperluas cakupan pemahaman terhadap hukum tata negara dan hak asasi manusia. Bagi pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan dapat berperan aktif dalam merevisi atau mengusulkan undang-undang yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi pihak akademisi dan masyarakat, terutama di bidang Hukum Tata Negara khususnya hak asasi manusia.

Penulis berharap agar dapat dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah terlebih khususnya pada tingkat Sarjana prodi Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁸ Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan hak asasi manusia. Dalam metode ini, penelitian dilakukan melalui analisis literatur dengan memeriksa baik data utama maupun data tambahan, baik dari peraturan hukum itu sendiri sebagai standar atau pedoman perilaku manusia.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode mengadakan penelitian.²⁰ Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya dimasyarakat, seringkali hukum yang ideal namun penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak

¹⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek," Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 23

tercapai.²¹ Dalam Penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan apa yang diteliti.²² Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dijadikan acuan dalam menganalisis data.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum serta dari sudut pandang analisa permasalahan hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Seperti konsep hukum yang menjadi latar belakang maupun nilai-nilai dalam substansi aturan. Sehingga dalam pendekatan ini mampu dikaji konsep hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat.²³

c. Pendekatan Historis (*History Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan penelitian dan telaah terhadap latar terbentuknya peraturan Undang-Undang Nomor

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta: Universitas Indonesia press, hlm. 21

²² Peter Mahmud Marzuki, 2014, "Penelitian Hukum," Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133

²³ *Ibid.*, hlm. 181

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta perkembangannya dari waktu ke waktu.²⁴

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan penelitian ini dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.²⁵ Dengan memperhatikan dinamika dan pelaksanaan penegakan peraturan di negara Kanada dan Irak serta membandingkan dengan pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengatur terkait kebebasan berpendapat.

3. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa data sekunder mencakup berbagai jenis bahan hukum. Pertama, terdapat bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Terakhir, bahan hukum tersier melibatkan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dengan demikian, jenis-jenis data sekunder ini membentuk kerangka yang komprehensif dalam penelitian hukum, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang ada.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 135

²⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 165

²⁶ Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2019 "Penelitian Hukum (*Legal Research*)," Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu.²⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

²⁷ Bambang Sunggono, 2003, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar (respon) atas putusan. Melalui penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah skripsi, tesis,

jurnal/artikel,buku dan lain-lain.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini dapat dari:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Dan bahan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku atau bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul. Penulis mengumpulkan bahan tersebut sesuai dengan sistematika yang ada dalam tulisan ini

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang


²⁸ *Ibid.*, hlm. 67

²⁹ Sutrisno Hadi, 2002, "*Metodelogi Research*," Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 9

digunakan dalam penulisan ini adalah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.³⁰

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data.³¹



³⁰ F. Sugeng Istanto, 2007, "Penelitian Hukum." Yogyakarta: CV. Ganda, hlm, 213

³¹ *Ibid.*, hlm. 213